

Efektivitas Penerapan Pasal 126 Huruf C Undang-Undang Keimigrasian Dalam Penanganan Kasus Keterangan Tidak Benar pada Permohonan Paspor

Raka Yudhistira M Simatupang¹ M Hadrian Rendrahadi² Prosper Nataldo Manik³

Program Studi Hukum Keimigrasian, Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan, Indonesia^{1,2,3}

Email: rakayudhistira.88@gmail.com¹ jamesdrian16@gmail.com²
prospermanik1@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini menganalisis efektivitas penerapan Pasal 126 huruf c dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terkait penanganan pemberian keterangan tidak benar dalam permohonan paspor. Permasalahan utama terletak pada adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur sanksi pidana dengan praktik di lapangan yang cenderung menyelesaikan pelanggaran melalui tindakan administratif berupa penolakan atau penangguhan permohonan. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris (socio-legal research), dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta mengkaji implementasinya dalam praktik keimigrasian. Hasil kajian menunjukkan bahwa belum optimalnya penerapan ketentuan pidana dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas dan pemahaman Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi, belum tersusunnya standar operasional prosedur yang baku, serta lemahnya koordinasi antarinstansi penegak hukum. Kondisi tersebut berdampak pada tidak tercapainya efek jera serta melemahnya fungsi pengendalian hukum dalam sistem keimigrasian. Penguatan kapasitas penyidik, penyusunan standar operasional prosedur yang komprehensif, serta peningkatan koordinasi lintas lembaga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Kata Kunci: Keimigrasian, Paspor, Keterangan Tidak Benar, Penyidikan, Pasal 126 huruf c

Abstract

This study analyzes the effectiveness of the implementation of Article 126 letter c of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration in handling cases of false statements in passport applications. The main issue lies in the gap between the legal provisions that impose criminal sanctions and the practices in the field, which tend to resolve violations through administrative measures such as application rejection or suspension. This research employs a normative-empirical approach (socio-legal research) by examining relevant laws and regulations as well as their implementation in practice. The findings indicate that the suboptimal enforcement of criminal provisions is influenced by the limited capacity and understanding of Immigration Civil Servant Investigators (PPNS), the absence of standardized operational procedures, and weak inter-agency coordination. These conditions result in the lack of deterrent effect and weaken the function of legal control within the immigration system. Strengthening investigator capacity, establishing comprehensive standard operating procedures, and enhancing inter-agency coordination are essential steps to improve the effectiveness of law enforcement.

Keywords: Immigration, Passport, False Statement, Investigation, Article 126 letter c



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Paspor merupakan dokumen perjalanan resmi yang memiliki fungsi strategis sebagai identitas kewarganegaraan sekaligus alat legitimasi bagi seseorang untuk melintasi batas negara dalam konteks hubungan internasional. Dokumen ini tidak hanya berperan sebagai sarana administratif, tetapi juga mencerminkan kedaulatan negara dalam mengatur mobilitas warga negaranya di tingkat global. Validitas paspor sangat bergantung pada akurasi data yang diajukan oleh pemohon, sehingga setiap informasi yang tercantum harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Ketidakakuratan data dalam paspor berpotensi menimbulkan

persoalan serius, baik dalam aspek hukum nasional maupun dalam relasi antarnegara. Situasi ini menempatkan proses permohonan paspor sebagai tahapan krusial yang menuntut kejujuran serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Pemberian keterangan yang tidak benar dalam permohonan paspor merupakan bentuk penyimpangan administratif yang memiliki implikasi hukum yang luas, terutama ketika informasi tersebut digunakan untuk tujuan tertentu yang bertentangan dengan hukum. Tindakan ini tidak hanya merugikan negara dari sisi pengawasan administrasi, tetapi juga berpotensi membahayakan pihak lain yang mungkin terdampak oleh penyalahgunaan identitas. Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *misrepresentation* yang mengandung unsur kesengajaan untuk memperoleh keuntungan tertentu. Fenomena ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan potensi kejahatan lintas negara seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, maupun pemalsuan identitas. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran administratif semata, melainkan sebagai ancaman terhadap sistem hukum dan keamanan negara.

Pengaturan mengenai larangan pemberian keterangan tidak benar dalam permohonan paspor telah diakomodasi secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai instrumen hukum yang mengatur penyelenggaraan keimigrasian di Indonesia. Pasal 126 huruf c dalam undang-undang tersebut memberikan ancaman pidana bagi setiap orang yang secara sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan (Pratama, Asa, et al. 2025). Ketentuan ini mencerminkan pendekatan hukum yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga represif guna memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran. Penerapan norma pidana tersebut menjadi penting dalam menjaga integritas sistem keimigrasian serta mencegah terjadinya penyalahgunaan dokumen negara. Eksistensi ketentuan pidana ini sekaligus menunjukkan bahwa negara menempatkan persoalan keimigrasian sebagai bagian dari *legal enforcement* yang serius. Meskipun telah terdapat dasar hukum yang jelas, realitas penegakan hukum menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan implementasinya di lapangan. Temuan terhadap keterangan tidak benar dalam permohonan paspor seringkali hanya berujung pada tindakan administratif berupa penolakan berkas atau penundaan proses permohonan. Pendekatan seperti ini mencerminkan kecenderungan untuk mengedepankan aspek pelayanan dibandingkan dengan penegakan hukum pidana. Situasi tersebut mengindikasikan adanya pergeseran orientasi dalam praktik keimigrasian yang lebih menitikberatkan pada efisiensi pelayanan publik (Pratama, Muhksin, et al. 2025). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas norma pidana yang telah diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

Kecenderungan penyelesaian administratif terhadap pelanggaran yang seharusnya dapat diproses secara pidana menimbulkan konsekuensi terhadap lemahnya daya paksa hukum dalam bidang keimigrasian. Pelaku pelanggaran tidak merasakan dampak hukum yang signifikan, sehingga potensi untuk mengulangi perbuatan serupa tetap terbuka. Situasi ini berpotensi menciptakan *moral hazard* dalam sistem pelayanan paspor, di mana individu dapat mencoba berbagai cara untuk memperoleh dokumen perjalanan tanpa takut terhadap sanksi pidana. Kondisi tersebut tidak hanya merugikan negara dari aspek hukum, tetapi juga mengganggu kepercayaan publik terhadap sistem administrasi yang ada. Dampak jangka panjang dari fenomena ini dapat mengarah pada degradasi integritas sistem keimigrasian secara keseluruhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya penerapan ketentuan pidana dalam kasus ini dapat ditinjau dari berbagai aspek, mulai dari kelembagaan hingga kesadaran hukum masyarakat. Keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang penyidikan keimigrasian menjadi salah satu kendala yang menghambat proses penegakan

hukum. Di sisi lain, terdapat kecenderungan untuk menghindari proses hukum yang panjang dan kompleks demi menjaga kelancaran pelayanan publik. Aspek koordinasi antarinstansi penegak hukum juga turut mempengaruhi efektivitas penanganan kasus pidana keimigrasian. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsekuensi hukum dari pemberian keterangan tidak benar semakin memperparah kondisi yang ada.

Permasalahan ini juga dapat dianalisis melalui perspektif teori efektivitas hukum yang menekankan hubungan antara norma hukum, aparat penegak hukum, serta masyarakat sebagai subjek hukum. Efektivitas suatu peraturan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh konsistensi dalam penerapannya di lapangan. Ketika norma hukum tidak diimplementasikan secara optimal, maka tujuan pembentukan peraturan tersebut menjadi sulit untuk tercapai. Dalam konteks keimigrasian, ketidakefektifan penerapan sanksi pidana berpotensi melemahkan fungsi pengawasan negara terhadap mobilitas penduduk. Pendekatan teoritis ini memberikan landasan untuk mengkaji lebih dalam mengenai kesenjangan antara norma dan praktik. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pengaturan hukum yang berkaitan dengan Pasal 126 huruf c dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta mengkaji implementasinya dalam penanganan kasus keterangan tidak benar dalam permohonan paspor. Fokus penelitian juga mencakup identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan ketentuan pidana tersebut dalam praktik keimigrasian (Alfajri et al. 2026). Analisis yang dilakukan diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai permasalahan yang terjadi serta akar penyebabnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keimigrasian. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum di bidang keimigrasian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris (*socio-legal research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta berbagai ketentuan hukum lainnya yang relevan. Pendekatan empiris dilakukan melalui pengkajian terhadap penerapan ketentuan hukum tersebut dalam praktik di lapangan, khususnya dalam penanganan kasus pemberian keterangan tidak benar dalam permohonan paspor. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas imigrasi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi, serta pihak-pihak terkait lainnya. Data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier yang mendukung penelitian (Pratama 2025). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitik, disertai dengan penafsiran hukum untuk mengkaji kesenjangan antara norma dan praktik, serta penarikan kesimpulan secara deduktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pasal 126 Huruf c UU Keimigrasian

Ketentuan Pasal 126 huruf c dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menegaskan adanya kriminalisasi terhadap perbuatan pemberian data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar dalam rangka memperoleh Dokumen Perjalanan

Republik Indonesia. Ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana yang serius. Pengaturan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penindakan, tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk menjaga integritas sistem administrasi keimigrasian. Penekanan pada aspek pidana menunjukkan bahwa kejahatan di bidang dokumen perjalanan tidak dipandang sebagai pelanggaran administratif semata. Norma ini sekaligus mencerminkan perlindungan negara terhadap kedaulatan identitas dan sistem pengawasan lintas batas. Secara konstruksi hukum pidana, ketentuan ini mengandung unsur subjektif dan unsur objektif yang harus dibuktikan secara kumulatif. Unsur subjektif berupa kesengajaan (*dolus*) mengandung arti bahwa pelaku memiliki kesadaran serta kehendak untuk memberikan keterangan yang tidak benar. Unsur objektif terletak pada perbuatan memberikan data tidak sah atau keterangan yang tidak benar dalam proses permohonan paspor. Unsur tujuan berupa adanya maksud untuk memperoleh dokumen perjalanan menjadi bagian penting yang membedakan perbuatan ini dari sekadar kesalahan administratif biasa. Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi secara bersama-sama agar dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Struktur ini sejalan dengan prinsip umum dalam hukum pidana yang mensyaratkan adanya kesatuan antara *actus reus* dan *mens rea*.

Ruang lingkup keterangan tidak benar dalam permohonan paspor memiliki cakupan yang luas dan beragam. Bentuknya dapat berupa pemalsuan identitas seperti nama, tempat dan tanggal lahir, maupun pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Penyalahgunaan dokumen kependudukan, baik berupa penggunaan dokumen palsu maupun dokumen milik orang lain, termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang. Informasi yang disembunyikan, seperti status pidana atau catatan keimigrasian tertentu, juga dapat dikualifikasikan sebagai keterangan tidak benar. Penggunaan alamat dan status domisili yang tidak sesuai fakta turut memperluas spektrum pelanggaran yang dapat terjadi. Variasi bentuk pelanggaran ini menunjukkan bahwa norma dalam pasal tersebut memiliki daya jangkauan yang komprehensif terhadap berbagai modus operandi. Keberadaan ketentuan pidana ini pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kepercayaan terhadap sistem dokumen perjalanan negara. Paspor sebagai dokumen resmi memiliki konsekuensi hukum yang tidak hanya berlaku di dalam negeri, tetapi juga diakui dalam hubungan internasional. Ketika keabsahan data dalam paspor diragukan, maka kredibilitas negara dalam menjamin identitas warganya dapat turut dipertanyakan. Situasi ini berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas, termasuk dalam aspek keamanan dan hubungan diplomatik. Oleh sebab itu, penerapan ketentuan pidana menjadi bagian penting dalam menjaga legitimasi sistem keimigrasian. Penguatan aspek hukum pidana dalam konteks ini merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan negara secara keseluruhan.

Faktor Penyebab Kurang Optimalnya Penerapan Pasal 126 Huruf c

Kesenjangan antara norma hukum dan implementasi menunjukkan bahwa efektivitas penerapan Pasal 126 huruf c belum mencapai tingkat yang diharapkan. Realitas ini tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang saling berkaitan dan mempengaruhi proses penegakan hukum. Analisis terhadap faktor-faktor tersebut menjadi penting untuk memahami akar permasalahan yang terjadi. Pendekatan yang digunakan tidak hanya melihat aspek hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan dimensi kelembagaan dan sosial. Identifikasi faktor penyebab menjadi langkah awal dalam merumuskan solusi yang tepat. Keterbatasan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Jumlah PPNS yang memiliki kompetensi penyidikan masih belum sebanding dengan luas wilayah kerja serta kompleksitas kasus yang dihadapi. Kondisi ini menyebabkan tidak semua temuan pelanggaran dapat ditindaklanjuti

melalui proses penyidikan pidana. Pemahaman yang belum merata terkait kewenangan penyidikan turut mempengaruhi kualitas penanganan kasus. Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam bidang penyidikan keimigrasian. Ketiadaan standar operasional prosedur yang bersifat baku dan mengikat menyebabkan terjadinya variasi dalam penanganan kasus antar kantor imigrasi. Setiap unit kerja cenderung mengembangkan pola penanganan sendiri berdasarkan pertimbangan praktis. Akibatnya, respons terhadap temuan keterangan tidak benar menjadi tidak seragam dan seringkali berhenti pada tindakan administratif. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan ketentuan pidana. Standarisasi prosedur menjadi penting untuk menciptakan konsistensi dalam penegakan hukum.

Koordinasi antarinstansi penegak hukum yang belum optimal juga menjadi hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana keimigrasian. Proses penegakan hukum memerlukan sinergi antara PPNS Imigrasi, Kepolisian, Kejaksaan, serta instansi lain yang terkait. Perbedaan prioritas dan mekanisme kerja antarinstansi seringkali menghambat kelancaran proses penyidikan. Hambatan ini berdampak pada lamanya proses penanganan perkara hingga tahap penuntutan. Keterbatasan koordinasi ini menunjukkan pentingnya penguatan kerja sama lintas sektor. Orientasi penanganan yang lebih menitikberatkan pada aspek administratif menjadi faktor dominan dalam praktik keimigrasian. Tindakan berupa penolakan atau penangguhan permohonan dianggap sebagai solusi yang lebih cepat dan efisien. Pendekatan ini cenderung mengesampingkan aspek penegakan hukum pidana yang telah diatur dalam undang-undang. Dampaknya, pelaku tidak merasakan konsekuensi hukum yang signifikan atas perbuatannya. Kondisi ini berpotensi menurunkan daya deterrent dari ketentuan pidana yang ada. Aspek pembuktian juga menjadi tantangan dalam penerapan Pasal 126 huruf c, khususnya terkait pembuktian unsur kesengajaan. Pembuktian *mens rea* memerlukan alat bukti yang kuat serta proses penyidikan yang cermat dan sistematis. Keterbatasan akses terhadap data kependudukan yang terintegrasi menjadi kendala dalam mengungkap kebenaran informasi yang diberikan pemohon. Proses pembuktian yang kompleks seringkali menjadi alasan untuk tidak melanjutkan perkara ke tahap pidana. Hambatan ini menunjukkan perlunya dukungan sistem informasi yang memadai dalam proses penegakan hukum.

Upaya Peningkatan Efektivitas Penerapan Pasal 126 Huruf c

Upaya peningkatan efektivitas penerapan ketentuan pidana dalam bidang keimigrasian memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Langkah yang diambil tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga mencakup penguatan kelembagaan dan sistem pendukung. Strategi yang dirumuskan harus mampu menjawab berbagai faktor penghambat yang telah diidentifikasi sebelumnya. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara fungsi pelayanan dan fungsi penegakan hukum. Peningkatan efektivitas hukum tidak dapat dicapai tanpa adanya komitmen dari seluruh pemangku kepentingan. Penguatan kapasitas PPNS Imigrasi menjadi langkah strategis yang harus diprioritaskan. Pendidikan dan pelatihan penyidikan perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi aparat. Setiap kantor imigrasi perlu didukung oleh tenaga penyidik yang profesional dan memahami aspek teknis maupun yuridis. Peningkatan kapasitas ini akan berdampak langsung pada kualitas penanganan kasus. Dukungan anggaran yang memadai menjadi faktor penting dalam keberhasilan program ini. Penyusunan standar operasional prosedur yang komprehensif dan mengikat menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem keimigrasian. SOP harus mengatur secara rinci mekanisme penanganan temuan keterangan tidak benar, mulai dari tahap deteksi hingga tindak lanjut hukum. Kejelasan prosedur akan mengurangi disparitas penanganan antar kantor imigrasi. Standarisasi ini juga akan

meningkatkan kepastian hukum bagi aparat maupun masyarakat. Implementasi SOP yang konsisten menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Penguatan koordinasi antarinstansi menjadi elemen penting dalam mendukung proses penyidikan tindak pidana keimigrasian. Kerja sama antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan instansi terkait perlu ditingkatkan melalui mekanisme formal. Pembentukan forum koordinasi dan penyusunan nota kesepahaman dapat menjadi sarana untuk memperkuat sinergi. Koordinasi yang efektif akan mempercepat proses penanganan perkara. Sinergi lintas sektor menjadi fondasi dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang terintegrasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses verifikasi data permohonan paspor menjadi langkah inovatif yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. Integrasi data dengan sistem kependudukan nasional memungkinkan verifikasi yang lebih akurat dan cepat. Penggunaan teknologi biometrik dapat membantu mengidentifikasi potensi pemalsuan identitas. Sistem pengawasan berbasis teknologi akan memperkuat proses pembuktian dalam penyidikan. Modernisasi sistem menjadi bagian penting dalam menghadapi perkembangan modus kejahatan. Penguatan budaya hukum di lingkungan instansi keimigrasian menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam meningkatkan efektivitas penerapan hukum. Aparat perlu memiliki komitmen untuk tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administratif, tetapi juga pada penegakan hukum pidana. Arahan pimpinan yang tegas akan membentuk pola penanganan yang konsisten. Budaya hukum yang kuat akan mendorong penerapan norma secara lebih optimal. Transformasi budaya ini menjadi faktor kunci dalam keberhasilan penegakan hukum keimigrasian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat dirumuskan beberapa simpulan yang mencerminkan keterkaitan antara aspek normatif dan empiris dalam penegakan hukum keimigrasian. Ketentuan Pasal 126 huruf c dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah memberikan dasar hukum yang tegas dan komprehensif dalam mengkriminalisasi perbuatan pemberian keterangan tidak benar dalam permohonan paspor. Rumusan norma dalam pasal tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana secara jelas, baik dari aspek kesengajaan, perbuatan, maupun tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku. Ancaman pidana yang relatif berat menunjukkan adanya orientasi perlindungan terhadap integritas dokumen perjalanan serta kepentingan negara dalam menjaga sistem identitas kewarganegaraan. Keberadaan norma ini secara konseptual telah memadai sebagai instrumen penegakan hukum pidana di bidang keimigrasian. Kondisi empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya dalam praktik keimigrasian. Penanganan terhadap temuan keterangan tidak benar dalam permohonan paspor lebih banyak diselesaikan melalui mekanisme administratif, seperti penolakan atau penangguhan permohonan, tanpa dilanjutkan ke proses penyidikan pidana. Pola penanganan tersebut mencerminkan kecenderungan institusional yang menempatkan efisiensi pelayanan sebagai prioritas utama dibandingkan dengan penegakan hukum secara represif. Akibatnya, ketentuan pidana yang telah dirumuskan secara tegas dalam undang-undang tidak berfungsi secara optimal sebagai sarana pengendalian sosial. Situasi ini berdampak pada lemahnya daya paksa hukum serta tidak terciptanya efek jera bagi pelaku pelanggaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya penerapan ketentuan pidana dalam Pasal 126 huruf c bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Keterbatasan kapasitas dan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi menjadi hambatan utama dalam proses penyidikan. Ketiadaan standar operasional prosedur yang baku menyebabkan terjadinya inkonsistensi dalam penanganan kasus antarunit kerja. Koordinasi antarinstansi penegak hukum yang belum berjalan secara efektif turut memperlambat proses penanganan

perkara. Orientasi penyelesaian yang cenderung administratif serta kompleksitas pembuktian unsur kesengajaan semakin memperkuat hambatan dalam penerapan norma pidana. Keseluruhan faktor tersebut menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek kelembagaan dan sistem pendukungnya.

Saran

Upaya peningkatan efektivitas penerapan Pasal 126 huruf c dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memerlukan langkah strategis yang terintegrasi antara aspek regulasi, kelembagaan, dan teknis operasional. Direktorat Jenderal Imigrasi perlu segera menyusun standar operasional prosedur yang komprehensif dan mengikat terkait penanganan temuan keterangan tidak benar dalam permohonan paspor. SOP tersebut harus memuat mekanisme yang jelas mengenai klasifikasi pelanggaran, tahapan penanganan, serta kriteria yang mengharuskan suatu kasus diproses melalui jalur pidana. Kejelasan prosedur akan menciptakan konsistensi dalam penegakan hukum serta mengurangi disparitas kebijakan antarunit kerja. Penyusunan SOP juga harus diikuti dengan mekanisme pengawasan untuk memastikan implementasinya berjalan secara efektif. Penguatan kapasitas PPNS Imigrasi menjadi prioritas yang tidak dapat diabaikan dalam mendukung penegakan hukum pidana keimigrasian. Program pendidikan dan pelatihan penyidikan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan kurikulum yang berbasis pada kebutuhan praktik. Setiap kantor imigrasi perlu didukung oleh jumlah penyidik yang memadai serta memiliki kompetensi teknis dan yuridis yang kuat. Peningkatan kapasitas ini akan berimplikasi langsung terhadap kualitas dan keberanian aparat dalam menangani perkara pidana. Dukungan anggaran dan kebijakan kelembagaan menjadi faktor penting dalam keberhasilan upaya ini. Penguatan koordinasi antarinstansi penegak hukum perlu dilakukan melalui mekanisme yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Kerja sama antara Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepolisian, Kejaksaan, serta instansi terkait lainnya harus dibangun dalam kerangka kemitraan yang jelas dan operasional. Pembentukan forum koordinasi serta penyusunan nota kesepahaman dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi. Koordinasi yang efektif akan mempercepat proses penanganan perkara serta meningkatkan keberhasilan penuntutan. Sinergi lintas sektor menjadi prasyarat dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang terpadu.

Pemanfaatan teknologi informasi perlu dioptimalkan sebagai instrumen pendukung dalam proses verifikasi dan pembuktian. Integrasi sistem dengan basis data kependudukan nasional serta penggunaan teknologi biometrik dapat meningkatkan akurasi identifikasi dan deteksi keterangan tidak benar. Sistem digital yang terintegrasi akan mempermudah proses pengumpulan alat bukti serta mempercepat proses penyidikan. Pengembangan teknologi juga harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengoperasiannya. Modernisasi sistem menjadi langkah strategis dalam menghadapi perkembangan modus pelanggaran di bidang keimigrasian. Komitmen pimpinan dalam penegakan hukum pidana keimigrasian menjadi faktor kunci dalam mendorong perubahan orientasi penanganan kasus. Kebijakan internal harus menegaskan bahwa pelanggaran yang memenuhi unsur tindak pidana tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan administratif semata. Arahan yang tegas dan konsisten akan membentuk budaya hukum yang kuat di lingkungan instansi keimigrasian. Budaya hukum yang berorientasi pada penegakan hukum akan meningkatkan kepatuhan serta kepercayaan publik terhadap institusi. Transformasi ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa norma hukum yang telah dibentuk dapat diimplementasikan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfajri, Dian Rizky, Irfan Aji Pratama, Syihabudin Said, dan Isti Nuzulul Atiah. 2026. "Revisiting Food Purchasing Intention Determinants: Strategic Roles of Social Media Promotion and Halal Labelling." *Airlangga Journal of Innovation Management* 07(01):1-19. doi:<https://doi.org/10.20473/ajim.v7i1.87284>.
- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Alvino Arya Putra Wildan. (2021). Peran PPNS imigrasi di kantor imigrasi dalam menangani tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam pengajuan permohonan paspor. *Politeknik Imigrasi*.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2020). *Buku Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Eky Syabastian., Aris Irwan., & Aditia Syaprillah. (2025). Penegakan hukum pidana terhadap dokumen palsu dalam proses permohonan paspor pada Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan. *Jurnal Dimensi Hukum*, 29-40.
- Fathriza Muhammad Rafiandito., Tony Mirwanto., & Alrin Tambunan. (2025). Analisis komparatif tindak pidana pemberian keterangan tidak benar dalam perspektif undang-undang keimigrasian dan administrasi kependudukan. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 15(2), 151-170.
- Jelvin Gulo. (2026). Penegakan hukum pidana terhadap pemberian keterangan tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan menurut keimigrasian. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, 3(3).
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2021). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi*. Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Pratama, Irfan Aji, Moh. Muhksin, dan Nani Suhartini. 2025. "Mengurai Kontribusi Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Inflasi Sebagai Mediator." *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10(2):1505-40. doi:DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v10i2.26266>.
- Pratama, Irfan Aji, Siti Aida Asa, Muh. Irwin, dan Nadia Nuril Ferdaus. 2025. "Analisis Pengaruh TPT dan IPM Terhadap Jumlah Penduduk Miskin." *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4(3):3859-66.
- Pratama, Irfan Aji. 2025. "Inovasi Pemanfaatan Kain Perca Ulos Sebagai Pelestarian Budaya Batak Dalam Menghadapi Bonus Demografi 2045 (Studi Kasus Kampung Ulos Hutaraja, Kabupaten Samosir)." *Bajang Journal* 5(1):77-90.
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian